

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang dari segi kedudukannya tidak berbeda dengan shalat, bahkan perintah menunaikannya oleh al-Qur'an hampir selalu dirangkaikan dengan perintah shalat.¹ Zakat merupakan bagian dari syari'at Islam yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan syari'at ibadah yang lain. Ia tidak hanya mengandung muatan ibadah mahdah secara sempit, tetapi juga sarat dengan muatan ibadah sosial ekonomi.²

Pentingnya syari'at zakat dalam Islam dapat dilihat dari kenyataan yang termaktub secara tegas dalam al-Qur'an. Perintah penunaian zakat disebutkan secara berurutan dengan perintah penegakan shalat dalam ayat al-Qur'an, yang jumlahnya tidak kurang dari 28 kali.³ Salah satunya tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah (2):43 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ... ﴿٤٣﴾

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat...” {Q.S. Al-Baqarah (2):43}⁴

Berdasarkan ayat tersebut, jelaslah bahwa zakat adalah ibadah mahdah yang sejajar dengan shalat.⁵ Selain itu, zakat merupakan bagian dari lima rukun Islam. Menunaikan zakat adalah memiliki hati yang damai. Sebab menunaikan zakat adalah salah satu cara yang harus dilakukan jika seseorang ingin hidup berani dan bahagia.⁶

Begitu pentingnya kewajiban mengeluarkan zakat, khalifah Abu Bakar As Shiddiq memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat.⁷ Ini merupakan

¹ Hasan Rifa'i Al Faridy, *Panduan Zakat Praktis Dompot Dhuafa Republika*, (Jakarta, 1996), h. v

² Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalan Zaka*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), h. 44

³ Ali Audah, *Konkordasi Al-Qur'an* (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 1997), h. 804

⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Tehazed, 2010), h 7

⁵ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak & Shadaqoh* (Bandung: Tafakur, 2011), h. 36

⁶ Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspiasi* (Medan: Duta Azhar, 2016), h. 54

⁷ Abd al-Khalik al-Nawawi, *al-Nizham al-Mali fi al-Islami* (Mesir : al-Maktabah al-Anjlu al-Mishriyyah : 1971), h. 29

salah satu tantangan pada awal pemerintahan Abu Bakar As Shiddiq selain memerangi nabi palsu dan memerangi orang-orang yang murtad, yakni orang yang keluar dari keyakinannya dalam berIslam yang kemudian mereka meninggalkan seluruh perintah Allah dan RasulNya. Atas dasar inilah kemudian para ulama menetapkan hukum memerangi bagi kaum muslimin yang enggan membayar zakat.

Bukan hanya itu, al-Qur'an juga mengancam orang-orang yang tidak menunaikan zakat dari harta yang dimilikinya dengan siksa yang pedih :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ
جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ
لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." {QS. At-Taubah (9):34-35}⁸

Seseorang tidaklah dibakar dengan harta simpanannya berupa dirham dan dinar yang menempel padanya, akan tetapi kulitnya diperluas (diperbesar) lalu setiap dinar dan dirham dimasukkan ke dalamnya.⁹ Penyalahgunaan kekayaan, harta milik, dan sumber-sumber sering dikutuk. Dengan penyalahgunaan itu akan menghancurkan ketangguhan dan kekuatan kita (umat Islam).¹⁰

⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Tehazed, 2010), h. 259

⁹ Tafsir Ibnu Mas'ud (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 558

¹⁰ Zainal Arifin Zakaria, Loc.Cit., h. 229

Al-Qur'an melukiskan siksaan yang akan menimpa mereka di akhirat nanti disebabkan mereka menyimpan kekayaan itu.¹¹ As-Sa'di menafsirkan: "*dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah*" yakni tidak menafkahnnya pada nafkah wajib, seperti tidak membayar zakat, tidak memberi nafkah istri, atau kerabat, atau nafkah untuk jihad di jalan Allah.¹²

Zakat hukumnya wajib dan implikasi wajib adalah pahala dan surga bagi yang menunaikannya dan siksa dan neraka bagi yang menolak dan mengingkari perintah Allah SWT.

Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: *Pertama*; zakat merupakan panggilan Agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*; sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. *Ketiga*; zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.¹³

Zakat dapat dijadikan sebagai sumber keuangan dan pendapatan negara, yang dapat dijadikan sebagai jaminan sosial bagi rakyat yang membutuhkan pertolongan dengan suatu aturan yang jelas. Pemerintah berkewajiban mendistribusikan zakat kepada para mustahiqnya, dan di samping itu pemerintah juga berhak menggunakan zakat untuk kepentingan rakyat yang bersifat mendesak.¹⁴

Tujuan mulia dari zakat adalah agar kedudukan manusia lebih tinggi dari pada harta. Atau dalam istilah lain, memposisikan manusia sebagai tuan dari harta, bukan sebaliknya sebagai budak harta. Oleh karena itu, kepentingan tujuan zakat bagi si pemberi (*muzakki*) sama sebangun dengan kepentingan orang yang menerimanya (*mustahiq*). Pada posisi inilah letak perbedaan signifikan antara kewajiban zakat dengan kewajiban pajak yang diciptakan

¹¹ Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 342

¹² Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir al-Qur'an Jilid 3* (Jakarta: Darul Haq 2016), h. 260

¹³ Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, ed. 1 cet, 1, (Jakarta: CV Rajawali, 1987), h. 71

¹⁴ Qutb Ibrahim Muhammad, *al-Siyasah al-Maliyah li Abi Bakr al-Shiddiq*, (Mesir : al-Haijah al-immah li al-Kitab, 1990), h. 135

oleh manusia, kecuali diposisikan sebagai sumber pemasukan bagi keuangan negara.¹⁵

. Harus diakui, hingga saat ini bagi sebagian kalangan, zakat sebagai elemen hukum Islam yang diharapkan mampu mengatasi persoalan ekonomi umat Islam ternyata tak lebih hanya sebagai sarana ritual *maliyah* dari orang-orang kaya yang memiliki kesadaran tinggi terhadap ajaran agamanya. Adapun setelah dikeluarkan harta zakat, bagaimana pengelolaan zakat tersebut dan bagaimana penggunaannya tidak pernah menjadi persoalan umat. Zakat yang ditunaikan selama ini adalah untuk melepaskan kewajiban sehingga tidak memberikan kontribusi yang nyata bagi pengembangan ekonomi umat.

Karena semakin hari semakin besar harapan umat Islam di Indonesia agar pelaksanaan pemungutan zakat dapat dilakukan sebaik-baiknya. Namun sejalan dengan semakin besarnya harapan masyarakat terhadap pemungutan zakat dan berkembangnya lembaga amil zakat (LAZ), terdapat beberapa hal yang menghambat untuk merealisasikan zakat itu. Salah satu diantaranya adalah permasalahan kurang pahaman tentang zakat itu sendiri dan adanya sikap kurang percaya terhadap para penyelenggara zakat.

Yang dimaksud pemahaman adalah pengertian masyarakat (umat Islam) tentang LAZ itu. Selain itu, disamping kesadaran yang semakin tumbuh dalam masyarakat Islam tentang pelaksanaan zakat juga munculnya sikap kurang percaya terhadap para penyelenggara zakat itu sendiri. Sikap ini ditujukan kepada orang atau sekelompok orang atau lembaga amil zakat atau lainnya.

Banyak orang mengira mengelola zakat itu mudah, bekerja di lingkungan organisasi pengelola zakat itu gampang. Karena dianggap mudah dan tidak perlu dikelola macam-macam, maka tidak perlu strategi dan perencanaan yang matang, tidak usah dipelajari secara mendalam. Apalagi sampai dibandingkan dengan manajemen dan model pengelolaan dana di lingkungan perusahaan. Karena karakter zakat itu tidak lebih sebuah dana yang cukup

¹⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Zakat*, alih bahasa oleh Salman Harun dkk., menjadi, *Hukum Zakat*, (Bogor; Pustaka Lentera Antar Nusa, 2007), Cet. Ke-10 h. 70

dikumpulkan dari orang-orang kaya lalu disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan.¹⁶

Anggapan seperti itu pada masa lampau mungkin benar. Namun jika ditarik pada masa sekarang ini jelas tidak tepat. Karena pengelolaan zakat di Indonesia, terutama sejak lahirnya UU No. 38 tahun 1999 dan kemudian diperbaharui dengan UU No. 23 tahun 2011 mengalami perubahan yang sangat berbeda dengan saat sebelumnya. Jika sebelumnya zakat hanya dikelola oleh kepanitiaan-kepanitiaan di masjid dan mushola, atau oleh sebagian muzaki dikelola (disalurkan) sendiri, sekarang ini sudah dikelola oleh masyarakat luas dengan pengelolaan yang modern melalui pendirian badan hukum dan organisasi tersendiri. Hal ini terbukti semakin hari semakin banyak jumlah organisasi pengelola zakat (OPZ) yang lahir.

Maraknya pertumbuhan organisasi pengelola zakat bisa jadi sebuah indikasi positif. Karena jika dilihat antara potensi zakat dan realisasi penghimpunan dana zakat di Indonesia masih masih terjadi perbedaan yang sangat jauh. Masih sangat besar potensi zakat yang belum tergali.

Namun yang menjadi pertanyaan, apakah dengan banyaknya jumlah organisasi zakat di Indonesia akan menjadi solusi untuk mendongkrak pengumpulan zakat. Kondisi seperti ini mesti menjadi perhatian, sehingga walaupun jumlah organisasi zakat harus banyak dan hal itu menjadi prasyarat dapat terhimpunya potensi zakat yang masih sangat besar, maka syarat utama yang harus dipenuhi adalah benar-benar dalam bingkai pengelolaan organisasi zakat yang amanah dan profesional.¹⁷

Untuk itu diperlukan sebuah organisasi yang baik terutama sistem administrasinya yang tetap menyuguhkan laporan-laporan keuangan zakat yang transparan dan relevan, serta pengawasan yang baik. Karena pembukuan juga sangat penting dan sangat membantu bagi pengguna laporan keuangan organisasi pengelola zakat.

Karena dalam Islam tujuan dari pelaporan keuangan adalah pertanggung jawaban baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga informasi keuangan

¹⁶ Noor Aflah, *Strategi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, cet. I (Forum Zakat, 2011) Jakarta, h. vii

¹⁷ *Ibid*, h. viii

yang disajikan dapat dijadikan sebagai dasar penunaian zakat. Begitu pula dengan seorang muslim yang ingin membayar zakat, tentunya mereka akan menghitung jumlah atau nilai dari kekayaan dan asset yang mereka miliki dengan sebenar-benarnya, karena dengan salah perhitungan kekayaan dan asset tersebut maka nilai zakat yang telah mereka keluarkan bisa saja tidak sah menurut hukum Islam. Maka dengan adanya optimalisasi zakat yang potensinya sangat besar di Indonesia, LAZ baik milik pemerintah maupun swasta diharapkan mampu memberikan solusi terutama untuk pengentasan kemiskinan atau kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat.¹⁸ Jika melihat perkembangan pembangunan ZIS di tanah air, maka sejak dekade 1990 telah tumbuh berbagai macam lembaga pengelola zakat yang berusaha mengedepankan prinsip-prinsip manajemen modern dalam prakteknya.¹⁹

Konsepsi zakat sebagai satu bagian dari rukun Islam merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian ummat. Dengan demikian dimensi zakat tidak hanya bersifat ibadah ritual saja, tetapi mencakup juga dimensi sosial ekonomi keadilan dan kesejahteraan. Kelahiran UU Nomor 38 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat cukup mampu meniupkan angin segar dalam dunia perzakatan di Indonesia. Sebelum dekade ini, pelaksanaan zakat dan pengelolaannya di tengah masyarakat lebih banyak bersifat lokal dan individual, sehingga terkesan tidak sinergis dan tidak koordinatif serta tidak memenuhi pemerataan penyaluran zakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang tersebut bertujuan memberikan payung hukum dalam pengelolaan pendistribusian zakat sehingga lebih optimal dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan pembangunan, tetapi perlu di topang dengan suatu badan pengelolaan zakat yang modern dan profesional. Hal ini berarti bahwa hukum nasional sudah dapat mengadopsi Hukum Islam, walaupun dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan, misalnya tidak

¹⁸Sigit Hermawan, *Gianti Astriana. Akuntansi Zakat, Dan Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat*. Jurnal Ekonomi. Vol 1 No. 2. November 2010 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, h. 35

¹⁹Irfan Syauqi Beik, *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika (Jurnal Pemikiran dan Gagasan – Vol II 2009)*

dijatuhkannya hukuman yang keras bagi muzakki yang melalaikan kewajibannya untuk membayar zakat.

Dalam Bab II Undang-Undang No. 23 tahun 2011 dikemukakan, bahwa BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri (pasal 6). Organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu; 1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang terdiri dari nasional oleh presiden atas usul menteri, daerah provinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur, daerah kabupaten atau daerah kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati atau wali kota, (pasal 15) dan, 2) Lembaga Amil Zakat (pasal 17).

Selanjutnya pada bab tentang ketentuan pidana (Bab IX) dikemukakan pula bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak mendistribusikan zakat sesuai ketentuan syariat kepada mustahiq, memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, atau mengalihkan dana zakat, infaq dan Sedekah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39, pasal 40 dan 41 undang-undang tersebut, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya lima tahun dan / atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Sanksi ini tentu dimaksudkan agar BAZNAS dan LAZ yang ada di negara kita menjadi pengelola zakat yang kuat, amanah, dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat secara sadar dan sengaja akan menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat.

Pola pendayagunaan zakat masih bersifat konsumtif konvensional, menyebabkan pendekatan perencanaan program pendayagunaan zakat masih bersifat statistis, kurang optimal dan tidak terukur dampak keberhasilan programnya. Amil Zakat perlu memiliki kemampuan dalam menyusun dan merancang program yang sesuai situasi, kondisi, permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi oleh kondisi masyarakat mustahik.

Dalam rangka meningkatkan pendayagunaan zakat, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan Syari'at Islam amanah, kemanfaatan,

kedailan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat²⁰

Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah QS. at taubah 9: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*; {QS. At-Taubah (9) : 60}

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwasannya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari muzaki di serahkan langsung kepada Mustahik, tetapi dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani Zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan Lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat inilah yang bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan, pengambilan dan mendistribusikan zakat secara tepat dan benar.

Pesatnya pertumbuhan lembaga pengelolaan zakat, masih belum diiringi dengan upaya penguatan kapasitas keorganisasian, sehingga disparitas kapasitas masih cukup tinggi. Publik secara umum masih melihat kinerja lembaga amil zakat ini belum efektif dalam menghimpun dan menyalurkan zakat. Sebagian besar organisasi pengelolaan zakat belum berorientasi pada penguatan institusi dan sistem.

Salah satu lembaga amil zakat yang ada adalah Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sedekah (LAZIS) Dewan Da'wah Provinsi Lampung. Lembaga Amil Zakat (LAZIS) Dewan Da'wah Provinsi Lampung adalah bagian dari Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia. LAZIS Dewan Da'wah dalam program

²⁰ Undang – undang no.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

kerjanya ialah menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak dan Sedekah. dimana dalam pengelolaan dan penyalurannya yang berbeda dan unik menurut penulis, jika melihat program beberapa Lembaga ZIS lainnya yang ada di Propinsi Lampung seperti LAZ Rumah Zakat, LAZ Rumah Yatim, LAZ Dompok Peduli Ummat Daarut Tauhid, LAZ Inisiatif Zakat Indonesia, LAZ Dompok Dhuafa, LAZIS Muhammadiyah dan LAZIS Nahdatul Ulama, Pengelolaan dan penyalurannya LAZIS Dewan Da'wah Provinsi Lampung lebih dominan melalui para pengurus dan da'i Dewan Da'wah yang ada di Bandar Lampung dan yang di tugaskan di daerah-daerah pedesaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “*Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Zakat Infak Sedekah (ZIS) di Provinsi Lampung (Analisis Kasus Pengelolaan LAZIS Dewan Da'wah Lampung)*”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Adanya sistem pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh LAZIS Dewan Da'wah Provinsi Lampung yang berbeda dengan LAZ lain dalam hal pendistribusian yaitu melalui para da'i di daerah-daerah.
- b. Keberhasilan pengelolaan dana ZIS oleh LAZIS Dewan Da'wah Provinsi Lampung yang bersifat produktif.
- c. Hal-hal yang berkaitan dengan upaya penggalian dan pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh LAZIS Dewan Da'wah Provinsi Lampung.

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya permasalahan-permasalahan yang ada, maka dalam penelitian ini peneliti memberikan batasan masalah yaitu :

- a. Penelitian ini dilakukan di LAZIS Dewan Da'wah provinsi Lampung.
- b. Menejemen pengelolaan yang dilakukan oleh LAZIS Dewan Da'wah Provinsi Lampung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah, yaitu :

- a. Bagaimanakah sistem pengelolaan dana ZIS yang ada pada LAZIS Dewan Da'wah Provinsi Lampung ?

- b. Bagaimanakah pengelolaan ZIS dalam persepektif hukum Islam dan Per Undang – Undangan tentang pengelolaan zakat di LAZIS Dewan Da'wah Lampung ?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengelolaan dana ZIS pada LAZIS Dewan Da'wah Provinsi Lampung
- b. Untuk mengetahui pengelolaan dana ZIS pada LAZIS Dewan Da'wah Provinsi Lampung menurut hukum Islam dan Undang – Undang pengelolaan zakat

2. Kegunaan

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk pengembangan pemahaman pada kajian pengelolaan dana ZIS. Hal ini juga menunjukkan bahwa dana zakat, infak, Sedekah tidak hanya dimanfaatkan secara konsumtif, melainkan produktif.
- b. Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister dalam Hukum Keluarga.

E. Kajian Pustaka

Budi Prayitno menulis *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara* yang diterbitkan oleh Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Perbedaan antara penelitian ini terletak pada optimalisasi penerapan undang-undang zakat No. 38 tahun 1999 yang bertempat di BAZDA kabupaten Muna.²¹

Indah Purbasari menulis jurnal *Pengelolaan Zakat Oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik* yang diterbitkan oleh Bagian Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Trunojoto, Madura, Jawa Timur.

²¹ Budi Prayitno, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara)*, Semarang, Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada tujuan pengelolaan dana zakat. Jika pada penelitian Indah Purbasari hanya mencakup sistem pengelolaan di LAZ Surabaya dan Gresik.

Irfan Syauqi Beik menulis jurnal Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. Hal yang membedakan dengan penelitian ini adalah mengenai sumber dana. Jika penelitian ini mencakup pengelolaan seluruh dana yang masuk, maka jurnal Irfan Syauqi Beik hanya terfokus pada dana zakat.

Dari sekian banyak penelitian belum ada yang meneliti LAZIS Dewan Da'wah Provinsi Lampung dari segi pengelolaannya. Di sinilah penulis mengambil penelitian sistem pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah pada LAZIS Dewan Da'wah provinsi Lampung

F. Kerangka Pemikiran

Zakat sesungguhnya bukanlah semata-mata tindakan yang berorientasi pada individu sebagai pemenuhan atas kewajibannya. Zakat merupakan sesuatu yang sangat fundamental. Ia mampu menciptakan keadilan sosial, mempersempit jurang pemisah antara orang kaya dan miskin. Zakat juga mampu mencegah penumpukan harta dan memperlancar penyelenggaraan kegiatan negara (pembangunan).

Di antara hikmah zakat adalah untuk menolong, membantu dan membina kaum uafa maupun *musta iq* (orang yang berhak menerimanya) ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Dengan adanya implementasi zakat, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, terhindar dari bahaya kekufuran, memberantas sifat iri, dengki dan hasad ketika melihat orang kaya yang berkecukupan tidak mempedulikannya. Perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat, menumbuhkan akhlak mulia, ketenangan hidup sekaligus mengembangkan harta yang dimilikinya, merupakan sesuatu yang sangat fundamental dan harus dilakukan oleh setiap individu muslim.

Pengelolaan lembaga zakat yang dilakukan dengan baik akan menimbulkan rasa kepercayaan muzaki untuk membayarkan dana zakatnya. Melalui lembaga yang profesional, amanah, dan dapat dipercaya. Sehingga

muzaki mempunyai ketertarikan untuk membayarkan zakat pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu diperlukan lembaga yang benar-benar mempunyai kinerja yang bagus untuk mengelola dana ZIS yang diamanahkan oleh muzaki

Bentuk pengelolaan zakat dan distribusinya ada empat bentuk. *Pertama*, bersifat konsumtif tradisional yaitu proses pembagian zakat langsung kepada para *musta iq* (orang yang berhak menerimanya) dan habis untuk keperluannya. *Kedua*, bersifat konsumtif kreatif yaitu proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, bantuan gerobak, cangkul dan sebagainya. *Ketiga*, bersifat produktif tradisional yaitu proses pemberian zakat dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satuan daerah yang mengelola zakat. Misalnya, pemberian kambing, sapi, becak dan sebagainya. *Keempat*, bersifat produktif kreatif yaitu proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha program sosial, industri rumah tangga atau pemberian tambahan modal usaha kecil.²²

Menunaikan zakat haruslah dengan rasa cinta, sebab cinta merupakan kewajiban yang paling mulia dan fondasi keimanan yang paling kuat. Setiap perbuatan sesungguhnya digerakkan oleh cinta; cinta yang terpuji maupun tercela. Segala perbuatan penuh keimanan digerakkan oleh dan didasarkan atas cinta kepada Allah.²³ Dengan rendah hati kita akan mencapai keikhlasan, dalam arti, tidak hanya melihat diri kita sendiri sebagai orang yang selalu berbuat baik, tetapi karena perbuatan baik itu digerakkan oleh Allah swt.²⁴

Yusuf Qar awy berpendapat, bahwa zakat merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun sisi pembangunan dan kesejahteraan ummat. Selain daripada itu, zakat dapat memberikan solusi dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran dan pemerataan ekonomi, apabila dilakukan secara optimal. Siapa saja yang dikendalikan oleh hawa nafsunya lalu tidak mau membayar zakat, bahkan mengambilnya secara tidak sah, ia dapat diganjar

²² M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (ttp,Kencana,2012), h.153

²³ Said Aqiel Siraj, *Kata Pengantar Memahami Cinta dalam Petunjuk Al-Qur'an*. Lihat juga di Al-Buthy, *al-Qur'an Kitab Cinta* (Jakarta: Hikmah, 2010), h. x

²⁴ Nurcholis Majid, *Keislaman yang Hanif* (Depok: Imania, 2013), h. 149

dengan hukuman penyitaan separuh daripada hartanya, agar dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang menyembunyikan hak Allah dalam kekayaannya.²⁵

Zakat dapat diambil dan diperhitungkan dengan dua sistem, yaitu: Pertama, *Self Assessment*. Yaitu zakat dihitung dan dan dibayarkan sendiri oleh muzakki, atau disampaikan ke lembaga swadaya masyarakat, atau badan amil zakat untuk dialokasikan kepada yang berhak. Di sini zakat merupakan kewajiban yang pelaksanaannya merupakan kesadaran orang Islam yang berkewajiban. Dengan kata lain, tidak ada pemaksaan oleh pihak yang berwenang. Sistem ini didasari pada penjelasan kewajiban seorang muslim yang harus mengeluarkan zakat.

Kedua, *Official Assessment*, Yaitu zakat akan dihitung dan dialokasikan oleh pihak yang berwenang, seperti badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah. Sistem ini didasari pada perintah Allah SWT kepada para penguasa yang berwenang untuk mengambil (khudz) sebagian dari kekayaan orang Islam yang berkecukupan.²⁶

Hafidhuddin menyatakan bahwa zakat adalah satu-satunya ibadah yang memiliki petugas khusus untuk mengelolanya, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam QS At-Taubah ayat 60. Ia mengatakan bahwa pengelolaan zakat melalui institusi amil memiliki beberapa keuntungan, yaitu:

1. Lebih sesuai dengan tuntunan syariah, *shirah nabawiyyah* dan *shirah* para sahabat serta generasi sesudahnya.
2. Menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
3. Untuk menghindari perasaan rendah diri dari para mustahik apabila mereka berhubungan langsung dengan muzakki.
4. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan pendayagunaan zakat.
5. Sebagai syiar Islam dalam semangat pemerintahan yang Islami.²⁷

²⁵ Yusuf Qarawi, Fiqh az-Zakat, terj. Salam Harun dkk, *Hukum Zakat* (Jakarta:Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), h. 80

²⁶ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2003), h. 102

²⁷ DidinHafidhuddin,*Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 69

Untuk itulah pendayagunaan dana pada Lembaga Amil Zakat dituntut untuk dilakukan secara optimal dan tepat guna. Al-Qardhawi mengemukakan pandangannya bagi upaya pengentasan kemiskinan melalui enam solusi :

1. Setiap orang Islam harus bekerja keras dan meningkatkan etos kerja.
2. Orang-orang kaya menyantuni dan menjamin kehidupan ekonomi keluarga dekatnya yang miskin.
3. Meningkatkan dan mengintensifkan pelaksanaan zakat secara professional.
4. Mengintensifkan pengumpulan bantuan dari sumber, baik dari swadaya masyarakat maupun pemerintah.
5. Mendorong orang-orang kaya untuk mengeluarkan Sedekah tathawwu' kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya.
6. Bantuan-bantuan sukarela dan kebaikan hati secara individual dan insidental.²⁸

Ada beberapa penegasan tentang pendayagunaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini dapat dibaca pada bagian ketiga tentang pendayagunaan zakat sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.


Maka, Lembaga Amil Zakat sebagai bagian dari yayasan yang menggalang dana umat secara profesional dengan nominal yang sangat besar dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan yaitu:

1. Prinsip Keterbukaan dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum.

²⁸ Fifi Nofiaturrehman, *Pengumpulan Dan Pendayagunaan Zakat Infak Dan Sedekah*. Jurnal Zakat dan Wakaf Vol. 2, No. 2, Desember 2015, h. 289

2. Prinsip Sukarela, yaitu bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakat tanpa ada unsur pemaksaan.
3. Prinsip Keterpaduan dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu.
4. Prinsip Profesionalisme dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya., baik dalam administrasi, keuangan dan sebagainya.
5. Prinsip Kemandirian yang diharapkan lembaga pengelola zakat dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.²⁹

Untuk memudahkan gambaran pada penelitian ini, maka penulis membuat bagan penelitian ini sebagai berikut:



²⁹ Fatmawati, *Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Memberdayakan Masyarakat Fakir Miskin Di Kota Parepare* (Makassar: Uin Alaudin Makassar, 2017), h. 42

G. Sisematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan umum mengenai LAZIS. Mulai dari pengertian dan dasar hukum, tujuan, zakat, dan juga peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan LAZIS.

BAB III Deskripsi Wilayah Penelitian, meliputi: Jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, pengumpulan data dan pengolahan data.

BAB IV Hasil penelitian, meliputi: Penyajian data, hasil penelitian, pembahasan.

BAB V Penutup, yakni kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka